



STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Institut Teknologi dan Sains Mandala

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
November, 2022**



STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/08.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Agustin, HP, M.M.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN
	<p>Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”.</p> <p>Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi.2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur.3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik.4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance</i> (GUG).5. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi. 4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual; 5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan stakeholder dan profesionalisme yang tinggi; 6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel; 7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2.	RASIONAL STANDAR
	<p>Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PT, transparan, akuntabel, serta bermutu.</p>
3.	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB
	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala,

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Program Studi, 3. Kepala Bagian Keuangan.
4.	DEFINISI ISTILAH
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5.	PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis program studi, b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi,

	<p>c. Indeks Kemahalan Wilayah.</p> <p>2. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) Tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>3. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala wajib mengupayakan hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi, b. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran. <p>4. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <p>5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>6. Institut Teknologi dan Sains Mandala wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>7. Rektor harus membuat rincian rupiah dan komponen-komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku</p>
--	--

	<p>jabatan kepentingan Warek/Ka Unit/Kaprodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang kemahasiswaan, b. Bidang kurikulum dan pembelajaran, c. Bidang pengembangan sumber daya manusia, d. Bidang sarana dan prasarana, e. Bidang keuangan, f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, g. Bidang sistem informasi, h. Bidang kerjasama dan kemitraan, <p>8. Jumlah dan persentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Rektor/Warek/Ka Unit/Kaprodi).</p> <p>9. Sumber dana berasal dari mahasiswa (SPP) dan Unit Bisnis.</p> <p>10. Tersedia dokumen pedoman mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pengelolaan keuangan, b. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, c. Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa, d. Persentase dana yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan, e. Kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa, f. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. <p>11. Laporan Keuangan beserta Laporan Kegiatan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal sebagai auditor internal dan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal.</p>
6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI
	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi. 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi. 5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir. <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2. Proposal Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) <ol style="list-style-type: none"> a. Pembahasan RKAT. b. Pengajuan Persekot Kerja (PK). c. Realisasi Dana. d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan. e. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja, dan SPJ. f. Auditing/penilaian. g. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun. 															
7.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI															
	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <table border="1" data-bbox="384 1532 1361 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1532 472 1588">No.</th> <th data-bbox="472 1532 991 1588">Indikator</th> <th data-bbox="991 1532 1134 1588">Baseline</th> <th data-bbox="1134 1532 1246 1588">2019</th> <th data-bbox="1246 1532 1361 1588">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1588 472 1704">1.</td> <td data-bbox="472 1588 991 1704">Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</td> <td data-bbox="991 1588 1134 1704">78%</td> <td data-bbox="1134 1588 1246 1704">76%</td> <td data-bbox="1246 1588 1361 1704">75%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1704 472 1883">2.</td> <td data-bbox="472 1704 991 1883">Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</td> <td data-bbox="991 1704 1134 1883">13%</td> <td data-bbox="1134 1704 1246 1883">12%</td> <td data-bbox="1246 1704 1361 1883">11%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indikator	Baseline	2019	2020	1.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	78%	76%	75%	2.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	13%	12%	11%
No.	Indikator	Baseline	2019	2020												
1.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	78%	76%	75%												
2.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	13%	12%	11%												

3.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun (jutaan rupiah).	10	12	13
4.	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun (jutaan rupiah).	8	9	10
5.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun (jutaan rupiah).	3	4	5
6.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	3%	4%	5%
7.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	0,60%	0,75%	1%

Indikator Kinerja Tambahan

1. Persentase pemenuhan pertimbangan standar satuan biaya operasional yang ditetapkan secara periodik melalui hal-hal berikut ini:
 - a. Jenis program studi,
 - b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi,
 - c. Indeks Kemahalan Wilayah.

adalah 100% pada tahun 2020.
2. Persentase penentuan bahwa standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa adalah 100% pada tahun 2020.
3. Persentase penerapan hal-hal berikut ini:
 - a. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi,
 - b. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan

	<p>Tinggi yang bersangkutan,</p> <p>c. Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>4. Persentase Pimpinan Institut Teknologi dan Sains Mandala mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <p>a. Hibah,</p> <p>b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian,</p> <p>c. Dana lestari dari alumni dan filantropis,</p> <p>d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Persentase tercapainya penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>7. Persentase terpenuhinya bahwa Rektor membuat rincian rupiah dan komponen-komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Warek/Ka Unit/Kaprodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <p>a. Bidang kemahasiswaan,</p> <p>b. Bidang kurikulum dan pembelajaran,</p> <p>c. Bidang pengembangan sumber daya manusia,</p> <p>d. Bidang sarana dan prasarana,</p> <p>e. Bidang keuangan,</p> <p>f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat,</p> <p>g. Bidang sistem informasi,</p>
--	--

	<p>h. Bidang kerjasama dan kemitraan, adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>8. Penentuan jumlah dan persentase ditentukan oleh pemangku kebijakan (Rektor/Warek/Ka Unit/Kaprodi) adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>9. Persentase sumber dana berasal dari mahasiswa (SPP) dan Unit Bisnis adalah 100% pada tahun 2020.</p> <p>10. Persentase ketersediaan dokumen pedoman mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pengelolaan keuangan, b. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, c. Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa, d. Persentase dana yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan, e. Kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa, f. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. g. Laporan Keuangan beserta Laporan Kegiatan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal sebagai auditor internal dan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal. <p>adalah 100% pada tahun 2020.</p>
8.	DOKUMEN TERKAIT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di Institut Teknologi dan Sains Mandala. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) yang terkait.
9.	REFERENSI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

	<p>Nasional Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020 10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala 11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala
--	--